



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Yth. 1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE.1 /PHPL/IPHH /HPL.4 /1/ 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENETAPAN GANISPHPL

A. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Desember 2019, beberapa kegiatan dalam pelaksanaan penetapan GANISPHPL mengalami perubahan, antara lain :

1. Penetapan GANISPHPL berdasarkan Sertifikasi profesi GANISPHPL yang diperoleh melalui uji kompetensi profesi GANISPHPL yang dilakukan oleh LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari BNSP dan diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Penetapan GANISPHPL dilakukan dengan memberikan nomor register melalui SIGANISHUT.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, mengingat sampai dengan saat ini LSP belum memiliki sertifikasi kompetensi GANISPHPL belum tersedia, dan SIGANISHUT belum beroperasi, maka diperlukan penjelasan tentang pelaksanaan penetapan GANISPHPL sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan pelaksanaan penetapan GANISPHPL sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.
2. Menghindari terjadinya stagnasi pelaksanaan penetapan GANISPHPL di daerah.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan GANISPHPL bagi yang telah memiliki Kartu GANISPHPL.
2. Penetapan GANISPHPL bagi yang belum memiliki Kartu GANISPHPL.
3. Penetapan GANISPHPL bagi yang belum memiliki STTPL.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.

E. Pelaksanaan Penetapan GANISPHPL

1. Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019, bahwa dengan belum terbentuknya LSP dan skema sertifikasi profesi GANISPHPL :
 - a. Bagi pemegang kartu GANISPHPL yang telah habis masa berlakunya dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) GANISPHPL yang diterbitkan **5 tahun atau lebih** sejak tanggal penerbitan, maka kepada yang bersangkutan :

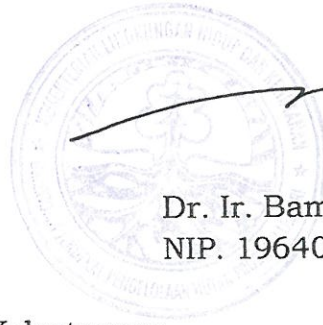
- 1) Mengikuti Diklat GANISPHPL di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi atau Lembaga Diklat dengan penjaminan mutu dari Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan
 - 2) Melapor kepada Kepala Balai untuk mendapat nomor register dan kartu GANISPHPL untuk masa berlaku 3 tahun.
- b. Bagi pemegang kartu GANISPHPL yang telah habis masa berlakunya dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) GANISPHPL yang diterbitkan **kurang dari 5 tahun** sejak tanggal penerbitan, maka kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Balai untuk mendapat nomor register dan kartu GANISPHPL untuk masa berlaku 3 tahun.
- c. Bagi pemegang kartu GANISPHPL yang masih berlaku, maka kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Balai untuk mendapat nomor register dan kartu GANISPHPL untuk masa berlaku 3 tahun.
- d. Bagi calon GANISPHPL yang telah memiliki STTPL GANISPHPL, maka kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Balai untuk mendapat nomor register dan kartu GANISPHPL untuk masa berlaku 3 tahun.
- e. Bagi calon GANISPHPL yang belum memiliki STTPL GANISPHPL, maka kepada yang bersangkutan :
- 1) Mengikuti Diklat GANISPHPL di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi atau Lembaga Diklat dengan penjaminan mutu dari Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan
 - 2) Melapor kepada Kepala Balai untuk mendapat nomor register dan kartu GANISPHPL untuk masa berlaku 3 tahun.
2. Pemberian nomor register dan kartu GANISPHPL sebagaimana pada butir 1 di atas, dilakukan secara manual dengan nomor/kodefikasi register GANISPHPL masih menggunakan nomor/kodefikasi register GANISPHPL sebelumnya termasuk proses-proses yang terkait GANISPHPL sampai dengan beroperasinya SIGANISHUT.

Demikian kami sampaikan, untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Januari 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.

NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.